



# **STANDAR MUTU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SAMAWA  
2023**



# UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA) SUMBAWA BESAR

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI: TEKNOLOGI PENDIDIKAN, PENDIDIKAN EKONOMI, PENDIDIKAN FISIKA, PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA DAN PENDIDIKAN BIOLOGI

Alamat: Jln. Raya By Pass Sering, Sumbawa Besar, Telepon/Faks(0371) 625848

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR**  
**NOMOR:489/FKIP-UNSA/SBW/E.03.02/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMAWA**  
**SUMBAWA BESAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa sangat diperlukan dokumen Manual Mutu sebagai acuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Manual Mutu SPMI telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Manual Mutu SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Samawa Sumbawa Besar
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samawa Sumbawa Besar

**Memperhatikan: Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Kesatu :Menetapkan Maual PPEPP Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Samawa,
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumbawa Besar  
Pada Tanggal: 13 Agustus 2023  
Dekan FKIP,

  
Erma Suryani, M.Pd.  
NIDN. 0804058701

**Tembusan Yth. :**

1. Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Samawa Sumbawa Besar
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP UNSA Sumbawa Besar.
4. Arsip

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG STANDAR MUTU SISTEM<br>PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FKIP UNIVERSITAS SAMAWA ..... | 1   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                   | 3   |
| STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN.....                                                                               | 2   |
| STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....                                                                                     | 13  |
| STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....                                                                                  | 18  |
| STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FKIP UNIVERSITAS SAMAWA .....                                                       | 18  |
| STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....                                                              | 26  |
| STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN .....                                                            | 39  |
| STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN .....                                                            | 39  |
| STANDAR KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN.....                                                                       | 45  |
| STANDAR PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DAN KEPANGKATAN<br>DOSEN .....                                               | 51  |
| STANDAR KEBERSIHAN ARANA PRASARANA.....                                                                            | 60  |
| STANDAR LABOATOIUM .....                                                                                           | 65  |
| STANDAR PEPUSTAKAAN .....                                                                                          | 70  |
| STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA.....                                                                      | 75  |
| STANDAR SIM .....                                                                                                  | 81  |
| STANDAR STUKTUR OGANISASI PEMBELAJARAN.....                                                                        | 93  |
| STANDAR BIAYA STUDY .....                                                                                          | 99  |
| STANDAR PEMBAYARAN STUDY .....                                                                                     | 104 |
| STANDAR PEMBIAYAAN STUDY .....                                                                                     | 108 |

|                                                                                   |                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>FKIP UNIVERSITAS SAMAWA</b> | Kode/No :<br>STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|

|  |                                   |            |
|--|-----------------------------------|------------|
|  | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b> | Tanggal :  |
|  |                                   | Revisi : 1 |
|  |                                   | Halaman :  |

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |    |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |    |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |   |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi dan Misi**

VISI:

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”

MISI:

Misi yang diemban FKIP UNSA dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Penyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

Agar kompetensi lulusan dapat terpenuhi dalam hal pengetahuan, sikap dan ketrampilan maka setiap program studi harus membuat standar yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KKNl.

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Wakil Rektor 1, sebagai koordinator pengelolaan kurikulum tingkat universitas
- b. Dekanat, Sebagai koordinator pengelolaan rumpun ilmu tingkat fakultas
- c. Program Studi, sebagai pembuat dan pelaksana kurikulum

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- b. Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
- c. Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- d. Ketrampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

## **1. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Fakultas dan program studi melaksanakan kurikulum berbasis KKNl dengan tingkat 5 untuk diploma III dan tingkat 7 untuk Sarjana sehingga lulusan masing-masing program sesuai dengan standar sehingga kompetensi lulusan tercapai.
- b. Standar Kompetensi Lulusan mencakup berisi sub standar yaitu :
  - a. Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi, dengan cara :
    - 1. Melaksanakan kurikulum masing-masing program studi berbasis KKNl
    - 2. Melakukan evaluasi secara periodik kurikulum sesuai perkembangan dunia kerja
    - 3. Menerapkan kurikulum berbasis sumberdaya lokal
    - 4. Menerapkan kriteria indeks prestasi kelulusan masing-masing program studi
  - b. Standar Lulusan Mata Kuliah Non Praktikum
    - 1. Melaksanakan penilaian mata kuliah yang berisi tingkat kehadiran, UTS, tugas, dan UAS
    - 2. Melaksanakan ketuntasan pembelajaran minimal 80%
    - 3. Menetapkan ketercapaian penilaian mata kuliah minimal sesuai standar
  - c. Standar Lulusan Mata Kuliah Praktikum
    - 1. Melaksanakan penilaian mata kuliah yang berisi tingkat kehadiran, UTS, tugas, praktikum dan UAS



2. Melaksanakan praktikum mata kuliah minimal 5 acara praktikum
3. Melaksanakan ketuntasan pembelajaran minimal 80%
4. Menetapkan ketercapaian penilaian mata kuliah minimal sesuai standar
- d. Standar Lulusan Soft Skills
  1. Melaksanakan program tambahan bahasa Inggris minimal setara dengan 4 SKS selama minimal 2 semester
  2. Melaksanakan program tambahan aplikasi komputer minimal setara dengan 4 SKS
- c. Program studi secara periodik melaksanakan penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bidang keahlian masing-masing program studi.
- d. Program studi secara periodik melakukan evaluasi terhadap ketercapaian minimal mata kuliah

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Membekali setiap program studi dalam cara menyusun kurikulum dan dosen dalam menyusun RPS mata kuliah berbasis KKNi.
- b. Menyesuaikan kurikulum dengan kompetensi masing-masing program studi sesuai dengan standar KKNi dan berbasis sumberdaya lokal.
- c. Membuat program peningkatan soft skills pada setiap program studi

#### **7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Tingkat ketercapaian kelulusan minimal IP 2,75
- b. Tingkat ketercapaian kelulusan masing-masing mata kuliah minimal C
- c. Menguasai aplikasi komputer minimal word, excel, office
- d. Ketercapaian TOEFL minimal 400
- e. Ketercapaian TPA minimal 450

#### **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi**

- a. Kurikulum berbasis KKNi masing-masing program studi

- b. Formulir ketercapaian kompetensi lulusan masing-masing program studi
- c. Formulir ketercapaian kompetensi masing-masing mata kuliah
- d. Formulir ketercapaian penguasaan aplikasi computer
- e. Formulir Ketercapaian TOEFL
- f. Formulir Ketercapaian TPA

## **9. Referensi**

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2017-2022
- e. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2018-2023

|                                                                                   |                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|  | FKIP UNIVERSITAS SAMAWA  | Kode/No :<br>STDR/SIP/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                          | Tanggal :                               |
|                                                                                   | STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Revisi : 0                              |
|                                                                                   |                          | Halaman :                               |

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## 1. Visi dan Misi

VISI:

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”

MISI:

Misi yang diemban FKIP UNSA dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Penyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## 2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran diatur sesuai dengan jenjang pendidikan Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan

keterampilan tersebut secara mendalam;

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan Setiap Prgram Studi**

- a. Wakil Rektor 1, sebagai perancang isi pembelajaran tingkat universitas
- b. Dekan, Sebagai koordinator perancang isi pembelajaran rumpun ilmu tingkat fakultas
- c. Ketua Program Studi, sebagai pembuat dan pelaksana isi pembelajaran tingkat program studi.

### **5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Warek 1 merancang kurikulum dasar universitas yang berbasis budaya lokal yang tercantum dalam formulasi silabus setiap mata kuliah dasar umum
- b. Dekan, merancang dan mengesahkan kurikulum dasar keahlian tingkat fakultas yang berbasis budaya lokal yang tercantum dalam formulasi silabus setiap mata kuliah dasar keahlian
- c. Ketua Program Studi, merancang dan mengesahkan kurikulum keahlian tingkat program studi yang berbasis budaya lokal yang tercantum dalam formulasi silabus setiap mata kuliah keahlian program studi.
- d. Standar Isi Pembelajaran mencakup sub standar yaitu :
  1. Standar Penyusunan Kurikulum
    - a. Melaksanakan tracer study pada pengguna dan alumni,
    - b. Merancang draf kurikulum dilakukan oleh tim masing-masing tingkat kewenangan penyusunan kurikulum
    - c. Melaksanakan workshop penyusunan kurikulum yang diikuti oleh civitas akademika, alumni, pengguuna dan stakeholder lainnya

- d. Merumuskan hasil workshop penyusunan kurikulum
  - e. Mencetak kurikulum menjadi buku kurikulum masing-masing tingkatan
2. Standar Kurikulum
- a. Kurikulum berbasis KKNl
  - b. Kurikulum berisi muatan budaya lokal
  - c. Kurikulum berisi daftar mata kuliah inti dan pendukung
  - d. Kurikulum berisi daftar mata kuliah praktikum
3. Standar Evaluasi Kurikulum
- a. Melaksanakan evaluasi internal terhadap kurikulum pada masing-masing tingkatan dan mencatat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki
  - b. Melaksanakan tracer study pada alumni dan pengguna sebagai masukan dalam penyempurnaan kurikulum
  - c. Melaksanakan workshop untuk penyempurnaan kurikulum
  - d. Merumuskan hasil workshop penyempurnaan kurikulum
  - e. Mencetak kurikulum penyempurnaan menjadi buku kurikulum masing-masing tingkatan

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi**

- a. Membekali setiap program studi dalam cara menyusun kurikulum dalam menyusun kurikulum berbasis KKNl.
- b. Menyesuaikan kurikulum dengan kompetensi masing-masing program studi sesuai dengan standar KKNl dan berbasis budaya lokal.
- c. Melibatkan civitas akademika, lulusan, pengguna dan stakeholder lainnya dalam menyusun dan menyempurnakan kurikulum
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal 4 tahun sekali

- b. Terlaksananya mekanisme penyusunan dan penyempurnaan kurikulum melalui mekanisme evaluasi, tracer study dan workshop oleh setiap program studi.
- c. Tersusunnya kurikulum masing-masing program studi berbasis KKNi

#### **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

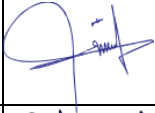
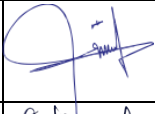
- d. Kurikulum berbasis KKNi masing-masing program studi
- e. Formulir Tracer study
- f. Formulir Daftar Mata Kuliah dasar dan umum, mata kuliah dasar keahlian dan mata kuliah keahlian dari masing-masing program studi
- g. Formulir hasil evaluasi kurikulum
- h. Formulir perubahan kurikulum

#### **9. Referensi**

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2017-2022
- e. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2018-2023

|                                                                                   |                                |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|  | FKIP UNIVERSITAS SAMAWA        | Kode/No :<br>STDR/SPP/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                | Tanggal :                               |
|                                                                                   | STANDAR PROSES<br>PEMBELAJARAN | Revisi : 0                              |
|                                                                                   |                                | Halaman :                               |

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |



## **1. Visi dan Misi**

VISI:

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”

MISI:

Misi yang diemban FKIP UNSA dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Penyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3). pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran**

- a. Wakil Rektor 1, sebagai pelaksana standar proses pembelajaran tingkat universitas
- b. LPM, sebagai lembaga yang merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran
- c. Dekan, Sebagai koordinator pelaksana proses pembelajaran rumpun ilmu tingkat fakultas
- d. Ketua Program Studi, sebagai pelaksana proses pembelajaran tingkat program studi.
- e. Dosen, sebagai pihak yang melaksanakan langsung proses pembelajaran

### **4. Definisi Istilah**

- a. Interaktif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik adalah bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- g. Efektif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## **5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran**

- a. LPM Universitas Samawa merancang model penilaian pembelajaran
- b. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran
- c. Warek 1, dekan dan program studi melaksanakan penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- d. Menetapkan standar penilaian dengan sub standar sebagai berikut :
  - 1. Karakteristik proses pembelajaran yang diterapkan di Universitas Samawa terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
  - 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
  - 3. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
    - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
    - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan;

- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan setiap 2 tahun sekali.
  5. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
  6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis, terstruktur dan efektif melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
  7. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dimana setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran.
  8. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum ( praktik studio, praktik bengkel, p r a k t e k l a b o r a t o r i u m d a n praktik lapangan)
  9. Bentuk pembelajaran dapat juga berupa penelitian, perancangan dan pengembangan, yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

- a. Setiap program studi membekali setiap dosen dengan tata cara penyusunan RPS berbasis KKNi dengan mengadakan workshop penyusunan RPS berbasis KKNi.
- b. Setiap program studi secara berkala menyempurnakan RPS mata kuliah dengan melaksanakan workshop dengan mengundang stakeholder yang bersesuaian dengan karakteristik program studi dan mata kuliah.
- c. Melaksanakan dan mengevaluasi metode pembelajaran yang telah disepakati setiap akhir semester untuk menentukan metode yang cocok digunakan untuk setiap mata kuliah
- d. Membuat pedoman tentang metode pembelajaran untuk seminar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk menentukan formula yang cocok untuk mata kuliah KKL, PKL, PPL, KKK, seminar dan skripsi, selanjutnya dievaluasi pelaksanaannya setahun sekali.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis KKNi yang lengkap untuk seluruh mata kuliah
- b. Tersusunnya pedoman pelaksanaan mata kuliah berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu pedoman KKL, PKL, PKU, PPL, Skripsi, dan Seminar

## **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

- a. Pedoman penyusunan Skripsi, KKL, PKL, PKU, PPL, dan seminar
- b. Formulir rekapitulasi RPS masing-masing program studi
- c. Formulir evaluasi RPS

## **9. Referensi**

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2017-2022

e. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2018-2023

|                                                                                   |                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>FKIP UNIVERSITAS SAMAWA</b>            | Kode/No :<br>STDR/SPPB/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                           | Tanggal :                                |
|                                                                                   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PEMBELAJARAN</b> | Revisi : 1                               |
|                                                                                   |                                           | Halaman :                                |

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M.Pd       | Dekan       |  |

## **1. Visi dan Misi**

VISI:

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”

MISI:

Misi yang diemban FKIP UNSA dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Penyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6)



kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Wakil Rektor 1, sebagai pelaksana standar proses pembelajaran tingkat universitas
- b. LPM, sebagai lembaga yang merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran
- c. Dekan, Sebagai koordinator pelaksana proses pembelajaran rumpun ilmu tingkat fakultas
- d. Ketua Program Studi, sebagai pelaksana proses pembelajaran tingkat program studi.

### **4. Definisi Istilah**

### **5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. LPM Universitas Samawa merancang model penilaian pembelajaran
- b. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran
- c. Warek 1, dekan dan program studi melaksanakan penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- d. Menetapkan standar penilaian dengan sub standar sebagai berikut :
  1. Standar Penilaian Oleh Dosen
    - a. Menetapkan standar penilaian kelulusan mata kuliah pada kisaran angka 1 – 100
    - b. Menetapkan kelulusan nilai mahasiswa dikonversi bentuk huruf besar A, B+, B, C+, C, D+, D dan E,
    - c. Menetapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf dikonversi dengan angka sebagai berikut : (1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (2) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkategori cukup baik (3) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (4)

huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori agak cukup (5) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (6) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) berkategori agak kurang (7) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; (9) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

2. Standar komponen dan metode penilaian

- a. Komponen penilaian pembelajaran terdiri dari (1) tingkat kehadiran dengan bobot 20%, (2) UTS dengan bobot 20%, (3) Tugas dan atau praktikum dengan bobot 25%, dan (4) UAS dengan bobot 35%.
- b. Metode penilaian, berupa : laporan absensi, tes tertulis, tes lisan, laporan tugas, laporan praktikum, laporan PKL, laporan PKU, laporan KKU, laporan PPI, laporan KKL.

3. Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dan diploma III diberikan predikat kelulusan memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah dan transkrip nilai, bagi lulusan program diploma, program sarjana,;
- b. Gelar Program studi lingkup ilmu pendidikan, dengan gelar Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
- c. Surat keterangan pendamping ijazah
- d. Ijazah dan surat keterangan kelulusan diberikan kepada mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah wisuda.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

- c. Seluruh dosen pada masing-masing program studi telah membuat dan melaksanakan penilaian dengan criteria, metode dan komponen yang telah ditetapkan.
- d. Pihak universitas melaksanakan dan menerapkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan
- e. Pihak universitas memberikan tanda kelulusan dan pendamping ijazah tepat waktu

## **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran**

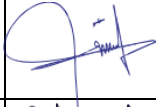
- a. Kurikulum berbasis KKNi masing-masing program studi
- b. Formulir komponen penilaian dan nilai mahasiswa oleh dosen pengampuh mata kuliah
- c. Formulir Rekapitulasi indeks prestasi dan kriteria kelulusan mahasiswa per program studi
- d. Formulir pendamping ijazah

## **9. Referensi**

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta UNSA Sumbawa Besar 2017-2022
- e. Renstra UNSA Sumbawa Besar 2018-2023

|                                                                                   |                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|  | FKIP                            | Kode/No. : STDR/SKDPTA/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   | Universitas Samawa              | Tanggal :                                |
|                                                                                   | Standar Kualifikasi             | Revisi : 0                               |
|                                                                                   | Dosen Pembimbing<br>Tugas Akhir | Halaman : 1 dari 5                       |

**STANDAR**  
**KUALIFIKASI DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**  
**FKIP UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan

berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP Universitas Samawa terutama menghasilkan karya ilmu pengetahuan berupa tugas akhir yang berkualitas, maka dibutuhkan dosen pembimbing yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Oleh karena itu, agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

- 1) Ketua Prodi;
- 2) Dosen yang bersangkutan;
- 3) Sub Bagian Akademik;
- 4) Mahasiswa.

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Tugas Akhir adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa sebagai hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah ilmu yang relevan dengan program studi masing-masing, yang telah diujikan dan direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung.
- 2) Tugas Akhir dapat berupa Skripsi (untuk program S1)
- 3) Seminar Usul Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa

dan dihadiri oleh dosen pembimbing dan dosen penguji, serta mahasiswa peserta seminar untuk memberikan saran dan kritik terhadap makalah proposal Tugas Akhir berkaitan dengan substansi, khususnya metodologi penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.

- 4) Dosen pembimbing adalah Dosen Universitas Samawa yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang relevan dengan keilmuannya.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

- 1) Dosen pembimbing Tugas Akhir terdiri dari 2 (dua) orang dengan tanggung jawab dan tugas sama dalam proses pembimbingan;
- 2) Dosen pembimbing tugas akhir minimal memiliki kualifikasi pendidikan master dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- 3) Penentuan dosen pembimbing 1 (satu) atau 2 (dua) didasarkan pada jenjang pendidikan dan atau jabatan fungsional. Pembimbing 1 adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi dan atau jabatan fungsional lebih tinggi. Apabila kedua dosen pembimbing bergelar sama dan memiliki jabatan fungsional sama maka dosen pembimbing 1 (satu) adalah dosen dengan masa kerja terlama.
- 4) Dosen pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakarannya serta mendapatkan Surat Tugas dan Surat Keputusan dari Dekan.



- 5) Seorang dosen pembimbing maksimal membimbing 10 orang mahasiswa aktif dalam satu semester.
- 6) Pembimbing tugas akhir wajib melakukan proses pembimbingan, memonitor dan mengevaluasi proses penyusunan tugas akhir mahasiswa yang menjadi bimbingannya sesuai dengan rencana yang dibuat mahasiswa;
- 7) Kedua pembimbing tugas akhir wajib melakukan bimbingan bersama minimal satu kali sebelum seminar proposal dan sebelum ujian tugas akhir.
- 8) Pembimbing tugas akhir harus proaktif mencari informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu satu bulan tidak pernah melakukan bimbingan.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Strategi pelaksanaan standar kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- 2) Mondorong dosen untuk mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen.

#### **7. Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

- 1) Tersedianya dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang kebutuhan.
- 2) Proses penyusunan tugas akhir mahasiswa tepat waktu.

#### **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

- 1) Buku pedoman penulisan tugas akhir;
- 2) Form bimbingan tugas akhir;
- 3) Form penilaian seminar proposal dan ujian tugas akhir.

#### **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|                                                                                   |                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa    | Kode/No. : STDR/SKD/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                       | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Kinerja Dosen | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                       | Halaman : 1 dari 6                    |

**STANDAR  
KINERJA DOSEN  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan

berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kinerja Dosen**

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Universitas Samawa khususnya dalam rangka berdaya saing global, maka diperlukan tenaga pendidik (dosen) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang baik dalam bentuk prototype, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan pengembangan di bidang sains dan teknologi. Peran tenaga pengajar ini akan terlihat dari kualitas proses pembelajaran, kualitas lulusan, lama proses pembelajaran, serta kemampuan soft skill lulusan Universitas Samawa yang baik.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kinerja Dosen**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Lembaga Penjamin Mutu Universitas;

- 4) Dosen yang bersangkutan.

#### 4. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah Dosen Universitas Samawa yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kinerja adalah hasil (*output* dan *outcome*) atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
- 3) *Output* adalah luaran proses yang dapat diukur langsung secara kuantitatif dan kualitatif.
- 4) *Outcome* adalah luaran yang merupakan *impact* dari *output* yang tidak dapat langsung diukur dari proses karena ditentukan oleh faktor eksternal antara lain pengguna, peluang, maupun kondisi nasional/internasional.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Kinerja Dosen

- 1) Secara umum dosen mempunyai kewajiban:
  - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
  - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;

- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama dan etika.
- 3) Beban minimal dosen adalah 12 kredit/minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%. Bagi dosen yang beban kerjanya melebihi 13 kredit/semester maka wajib hukumnya bagi universitas, fakultas dan program studi memberikan insentif atau penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Ketentuan pembagian kerja dosen serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.
- 5) Universitas, fakultas, dan program studi menjamin hak dosen atas penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Dosen**

Strategi pelaksanaan standar kinerja dosen yaitu:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan, serta memfasilitasi seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan program S3.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik bagi dosen.
- 3) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional.
- 4) Mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen.
- 5) Menjalin kerjasama nasional dan internasional bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas dosen.

- 6) Melakukan evaluasi kinerja dosen secara periodik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian).
- 7) Memberikan reward bagi dosen dengan kinerja baik, dan punishment bagi dosen dengan kinerja tidak baik sesuai dengan ketentuan universitas.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Dosen**

- 1) Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3,00 atau lebih minimal 80%.
- 2) Lamanya studi mahasiswa rata-rata 4 tahun bagi program studi S1 dan 3 tahun bagi program studi D3.
- 3) Jumlah dosen berpendidikan S3 minimum 60% (tahun 2030)
- 4) Jumlah publikasi internasional minimal 2 dosen setiap tahun.
- 5) Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal 5 dosen setiap tahun.

## **8. Dokumen terkait Standar Kinerja Dosen**

Buku pedoman Standar Kinerja Dosen, Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri



Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                                         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                                      | Kode/No. : Kode/No :<br>SKAKD/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                                         | Tanggal :                                           |
|                                                                                   | Standar Kualifikasi<br>Akademik dan<br>Kompetensi Dosen | Revisi : 0                                          |
|                                                                                   |                                                         | Halaman : 1 dari 5                                  |

**STANDAR  
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN FKIP  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan

berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Samawa, dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Oleh karena itu, agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang bersangkutan.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Dosen yang bersangkutan.

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Dosen adalah Dosen Universitas Samawa yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kualifikasi dosen adalah penilaian terhadap kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dosen.
- 3) Kompetensi dosen adalah kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh dosen yang sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangan kebutuhan pasar.

## **5. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang dibuktikan dengan ijazah dan memiliki kompetensi yang relevan dengan program studi, disertai dengan persyaratan jabatan fungsional akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi dosen terdiri dari kompetensi untuk:

- 1) Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;
- 2) Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampunya;
- 3) Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
- 4) Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat;
- 5) Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam proses pembelajaran di kelas;
- 6) Mengidentifikasi kebutuhan dan merancang pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

Strategi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dosen yaitu:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor.
- 2) Melakukan rekrutmen dosen sesuai dengan jenjang akademik yang dibutuhkan dan memiliki IP minimal 3,00.
- 3) Kebutuhan dosen sesuai dengan jenjang akademiknya diumumkan secara terbuka.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pembelajaran.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

Tersedianya dosen yang mempunyai kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan.

## **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik Dosen**

- 1) Statuta Universitas Samawa Sumbawa Besar;
- 2) Renstra FKIP Universitas Samawa Sumbawa Besaar;
- 3) Pedoman rekrutmen dosen.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                            |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                         | Kode/No. : Kode/No : SKTK/SKL/FKIP/Rev.<br>01-2023 |
|                                                                                   |                                            | Tanggal :                                          |
|                                                                                   | Standar Kualifikasi<br>Tenaga Kependidikan | Revisi : 0                                         |
|                                                                                   |                                            | Halaman : 1 dari 5                                 |

**STANDAR  
KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN FKIP  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.



- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Samawa, serta memenuhi amanah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 butir 1: menyatakan tenaga kependidikan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 69, 70, dan 71. Dosen dan tenaga kependidikan diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi dengan berdasarkan keahlian dan/atau prestasi luar biasa, pengangkatan tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Badan penyelenggara pendidikan menentukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi atau peraturan menteri.
- 3) Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Pasal 25 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan

merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 4) Standar Tenaga Kependidikan diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada starata diploma tiga, dan sarjana yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berdasarkan nilai-nilai Universitas Samawa.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

### **4. Definisi Istilah**

- 1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai.
- 2) Kualifikasi tenaga kependidikan adalah penilaian terhadap kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan.
- 3) Kompetensi tenaga kependidikan adalah kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh tenaga kependidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangan kebutuhan pasar.

### **5. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas (SMA)/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) FKIP Universitas Samawa harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas.

- 3) Fakultas harus didukung oleh setiap tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan secara optimal.
- 4) Tenaga Kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai kebutuhan yang ada.
- 5) Universitas Samawa harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan terhadap tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

Strategi pelaksanaan standar kualifikasi Tenaga Kependidikan yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi tenaga kependidikan tentang tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kompetensi.
- 2) Membuat *blueprint* masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

Tersedianya tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan.

## **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan**

- 1) Statuta Universitas Samawa Sumbawa Besar;
- 2) Renstra Universitas Samawa Sumbawa Besar;
- 3) Daftar rencana kebutuhan tenaga kependidikan;
- 4) Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                                                      |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                                                   | Kode/No. : Kode/No : STDR/SKL/FKIP/Rev.<br>01-2023 |
|                                                                                   |                                                                      | Tanggal :                                          |
|                                                                                   | Standar Pengusulan<br>Jabatan Fungsional<br>Dan Kepangkatan<br>Dosen | Revisi : 0                                         |
|                                                                                   |                                                                      | Halaman : 1 dari 9                                 |

**STANDAR**  
**PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DAN KEPANGKATAN DOSEN**  
**FKIP UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Pengusulan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Dosen**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP Universitas Samawa khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (dosen) sehingga dosen mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya dalam suatu satuan pendidikan tinggi, maka dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang pengusulan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen yang bersangkutan.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Pengusulan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Dosen**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Lembaga Penjamin Mutu Universitas;
- 4) Dosen yang bersangkutan.

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- 2) Dosen adalah Dosen Universitas Samawa yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Angka Kredit (kum) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

## **5. Pernyataan Isi Standar Pengusulan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Dosen**

Kenaikan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen, dengan demikian setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan fungsional atau jabatan akademik dan kenaikan kepangkatan. Pengusulan pengangkatan awal dalam jabatan fungsional akademik dosen paling tinggi adalah lektor. Sebelum di usulkan ke kopertis, terlebih dahulu dilakukan verifikasi pengusulan penetapan jabatan akademik dilakukan melalui mekanisme oleh lembaga penjaminan mutu universitas dengan meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan.

### **Persyaratan Pengusulan Pengangkatan Awal dalam Jabatan Akademik Dosen**

Pengusulan pengangkatan dosen ke dalam jabatan fungsional atau jabatan akademik awal Asisten Ahli baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen tetap yayasan.
- 2) Memiliki ijazah S2 sesuai dengan bidang ilmu penugasan.
- 3) Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen tetap yayasan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum tugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
- 4) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama



dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.

- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 6) Syarat-syarat administratif lainnya.

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen tetap Yayasan.
- 2) Memiliki ijazah S3 sesuai dengan bidang ilmu penugasan.
- 3) Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen tetap Yayasan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
- 4) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 6) Syarat-syarat administratif lainnya.

### **Persyaratan Pengusulan Kenaikan Reguler Jabatan Fungsional/Kepangkatan Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 dan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, bahwa untuk usulan Jabatan Fungsional Akademik dan kenaikan Pangkat dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **1) Asisten Ahli**

- (1) Berijazah paling rendah Megister(S2) atau yang sederajat dari Pendidikan Tinggi yang terakreditasi;

- (2) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Akademik dan Memenuhi persyaratan (dilampirkan) sebagaimana dimaksud:
  - a. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada Pendidikan Tinggi paling kurang 2 tahun (hombase);
  - b. Memiliki NIDN.
- (3) Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila:
  - a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 (dua) Tahun dalam jabatan terakhir
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
- (4) Dosen dapat dinaikkan pangkatnya apabila memenuhi kriteria:
  - a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. DP3 2 tahun terakhir;
  - d. Memiliki Integritas dalam menjalankan tugas.

## 2) Lektor

- (1) Telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli;
- (2) Lektor minimal memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal yang terbit secara berkala dengan standar format jurnal ilmiah;
- (3) Melampirkan laporan SIKPD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen) 2 Semester dan DP3 2 tahun terakhir.

## 3) Lektor Kepala

- (1) Telah memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor;
- (2) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat dan memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
- (3) Ijazah Magister (S2) atau sederajat dan memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional (dapat di akses secara Online).

## 4) Professor

- (1) Telah memenuhi persyaratan Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala;
- (2) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat;
- (3) Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
- (4) Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi; dan
- (5) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
  - a. Kegiatan pada saat studi lanjut dan tugas belajar dapat dinilai angka kreditnya kecuali pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan proses studi dan disertasi.
  - b. Pada saat pengusulan Jabatan Fungsional harus dilampirkan surat keterangan lanjut studi dan surat keterangan pengaktifan kembali untuk menjalankan tugas.

### **Persyaratan pengajuan ke Kopertais**

Untuk pengusulan Jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor bagi dosen PTS, berkas permohonan yang perlu disampaikan ke Kopertais sebagai berikut.

Persyaratan administratif usulan jabatan fungsional dosen:

- 1) Surat Pengantar dari pimpinan PTS;
- 2) Legalisir Ijazah S1, S2, S3 dan Transkrip;
- 3) Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir;
- 4) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- 5) Surat Pernyataan masing-masing Kegiatan yang dinilai terdiri dari:

#### **Unsur Utama**

- (1) Pendidikan (Bidang A)
- (2) Tridarma Perguruan Tinggi meliputi :
  - a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (Bidang A)
  - b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan (Bidang B)
  - c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat (Bidang C)

#### **Unsur Penunjang**

Melaksanakan Tugas Pokok Dosen ( Bidang D )

- 6) SK. Pengangkatan dari pimpinan PTS/yayasan sebagai dosen tetap
- 7) SK. Jabatan terakhir dan PAK, bagi pengusulan kenaikan jabatan berikutnya;
- 8) Fakta Integritas.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengusulan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Dosen**

Strategi pelaksanaan standar Pengusulan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Dosen yaitu:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan pengusulan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang tata cara pengusulan jabatan fungsional dan kepangkatan.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Pengusulan Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen**

Meningkatnya jumlah dosen yang mengalami kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan.

## **8. Dokumen terkait Pelaksanaan Pengusulan Jabatan Fungsional/Kepangkatan Dosen**

- 1) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- 2) SOP pengusulan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen.

## **9. Referensi**

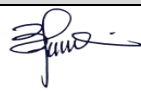
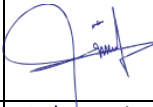
- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|  | FKIP Universitas Samawa                 | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                         | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Kebersihan Sarana dan Prasarana | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                                         | Halaman : 1 dari 4                    |

**STANDAR**  
**KEBERSIHAN SARANA DAN PRASARANA**  
**FKIP UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan

berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kebersihan Sarana dan Prasarana**

Unsur kesehatan dalam penyediaan sarana dan prasarana menjadi hal yang mutlak dipenuhi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan selama proses pembelajaran di FKIP universitas. Salah satu unsur kesehatan yang harus dipenuhi adalah kebersihan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar minimum kebersihan sarana dan prasarana di FKIP Universitas Samawa.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kebersihan Sarana dan Prasarana**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 4) Dosen;
- 5) Mahasiswa;
- 6) Petugas kebersihan.

## **4. Definisi Istilah**

Kebersihan sarana dan prasarana adalah kondisi sarana dan prasarana yang tidak kotor dan tidak berbau sehingga tidak ada keluhan dari pengguna.

## **5. Pernyataan Isi Standar Kebersihan Sarana dan Prasarana**



- 1) Fakultas menyediakan kebutuhan kebersihan sarana dan prasarana.
- 2) Segenap sivitas akademika wajib menjaga kebersihan sarana dan prasana.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana**

Strategi pelaksanaan standar kebersihan sarana dan prasarana yaitu:

- 1) Petugas kebersihan mengecek kebersihan sarana dan prasarana;
- 2) Petugas kebersihan mengajukan kebutuhan fasilitas kebersihan sarana dan prasarana kepada Bagian Perlengkapan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Samawa.
- 3) Petugas kebersihan membersihkan seluruh sarana dan prasarana.
- 4) Pimpinan universitas memantau kebersihan Sarana dan prasarana.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana**

- 1) Sarana dan prasarana yang bersih.
- 2) Tidak ada keluhan terkait kebersihan sarana dan prasarana.

## **8. Dokumen terkait Standar Kebersihan Sarana dan Prasarana**

- 1) Standar Operasional Prosedur kebersihan sarana dan prasarana.

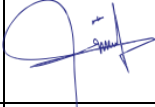
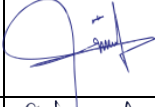
## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi. (2012). Borang dan Instrumen Terbaru Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Perguruan Tinggi 7330:2009. Jakarta.
- 7) Depdiknas. Ditjen Dikti. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi. 2004

|                                                                                   |                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa   | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                      | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Laboratorium | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                      | Halaman : 1 dari 5                    |

**STANDAR  
LABORATORIUM  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Laboratorium**

Mengacu pada visi dan misi Universitas Samawa, maka diperlukan suatu sarana laboratorium dan perlengkapannya yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, maka UNSA menetapkan kualifikasi laboratorium dan perlengkapannya.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Laboratorium**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 4) Dosen;
- 5) Laboran.

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Ruang Laboratorium adalah gedung/bangunan yang digunakan sebagai tempat menjalankan proses praktikum dan penelitian mahasiswa.

- 2) Perlengkapan Laboratorium adalah segala perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap ruang laboratorium dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
- 3) Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran mahasiswa dan penelitian.

## **5. Pernyataan Isi Standar Laboratorium**

- 1) Ruang laboratorium harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan.
- 2) Semua laboratorium harus dapat melayani akses kegiatan mahasiswa/user/dosen 8 jam.
- 3) Laboratorium berkapasitas pengguna minimal 40 orang serta luas 2 m<sup>2</sup>/pengguna dengan lebar minimal 8 m, dan rasio jumlah alat praktikum dibandingkan mahasiswa 1:2.
- 4) Semua laboratorium dilengkapi peralatan lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
- 6) Setiap laboratorium harus memiliki tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai.
- 7) Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan laboratorium.
- 8) Usia peralatan laboratorium maksimal 5 tahun.
- 9) Jumlah peralatan laboratorium yang mutakhir minimal 25%.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang laboratorium dan Perlengkapannya**

Strategi pelaksanaan standar Ruang laboratorium dan Perlengkapannya yaitu:

- 1) Rektorat Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- 2) Rektorat universitas dan dekanat fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara ruang laboratorium dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditentukan.

- 3) Rektorat universitas dan dekanat fakultas bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana laboratorium yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran universitas.

#### **7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang laboratorium dan Perlengkapannya**

Tersedianya ruang laboratorium dan perlengkapannya yang sesuai dengan standar dan kebutuhan.

#### **8. Dokumen terkait Standar Ruang laboratorium dan Perlengkapannya**

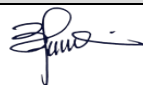
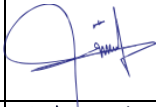
- 1) Dokumen inventarisasi dan monitoring ketersediaan ruang laboratorium dan perlengkapannya.
- 2) Jadwal praktikum.

#### **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa   | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                      | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Perpustakaan | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                      | Halaman : 1 dari 6                    |

**STANDAR  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |



## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Perpustakaan**

Perpustakaan dikatakan sebagai salah satu perangkat penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal yang berupaya untuk membantu pencapaian misi lembaga induknya. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi harus sejalan dengan berdirinya perguruan tinggi itu sendiri, begitupun dengan lembaga pendidikan lainnya. Aspek universal pada universitas yang harus dipahami oleh perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi, yang berperan sebagai jantungnya universitas, merupakan salah satu penyangga kegiatan keilmuan dalam universitas. Peran vital perpustakaan perguruan tinggi adalah pendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. selanjutnya, mengacu pada visi dan misi Universitas Samawa, maka diperlukan suatu sarana Perpustakaan dan perlengkapannya yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan. Dengan pertimbangan diatas, maka UNSA menetapkan kualifikasi Perpustakaan dan perlengkapannya.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Perpustakaan**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 4) Dosen;
- 5) Pustakawan.

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media

elektronik;

- 2) Gedung atau ruang perpustakaan adalah tempat khusus yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan dengan lebih mengutamakan aspek fungsional.
- 3) Perlengkapan Perpustakaan adalah segala perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan ruang Perpustakaan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
- 4) Pustakawan adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya D1 di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan

## **5. Pernyataan Isi Standar Perpustakaan**

- 1) Ruang Perpustakaan harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan.
- 2) Perpustakaan harus dilengkapi personil (pustakawan dan pegawai administrasi) dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memastikan keunggulan dan kesuksesan pelayanannya.
- 3) Perpustakaan menyediakan koleksi berkualitas, dengan kedalaman, keberbedaan, bentuk/format, dan kemutakhiran untuk mendukung misi penelitian dan pembelajaran di universitas.
- 4) Perpustakaan melakukan pelestarian koleksi perpustakaan agar bahan pustaka tidak cepat rusak sehingga dapat menyelamatkan nilai informasi dokumen, fisik dokumen dan mengatasi kendala kekurangan ruang.
- 5) Perpustakaan universitas mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Perpustakaan dan Perlengkapannya**

Strategi pelaksanaan standar Ruang Perpustakaan dan Perlengkapannya yaitu:

- 1) Rektorat Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara

berkala dalam rangka memenuhi kebutuhan perpustakaan.

- 2) Rektorat menyediakan anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai.
- 3) Rektorat universitas dan dekanat fakultas bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran universitas.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang Perpustakaan dan Perlengkapannya**

- 1) Setiap perpustakaan harus memiliki minimal 1 orang pustakawan yang berkompeten dengan kualifikasi minimal D1 yang dilengkapi dengan ijazah.
- 2) Semua Perpustakaan harus dapat melayani akses mahasiswa/user/dosen 8 jam.
- 3) Ruang perpustakaan berbanding 0,5 m<sup>2</sup> per orang.
- 4) Ruang perpustakaan terdiri dari:
  - a. Ruang koleksi seluas 30% dari total luas ruangan yang diperuntukan bagi ruang koleksi buku, ruang multimedia/koleksi digital dan audia visual, ruang koleksi majalah, ruang koleksi karya ilmiah.
  - b. Ruang pemustaka seluas 45% dari total ruangan yang diperuntukan untuk ruang baca umum, ruang baca khusus/audio visual, ruang penelusuran informasi, internet dan e-resources, ruang diskusi, lemari katalog/komputer, tempat koran, ruang display koleksi mutakhir, ruang fotocoy, tempat penitipan tas, dan toilet.
  - c. Ruang staf seluas 25% dari total luas ruangan yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang komputer, ruang pengolahan, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku yang baru diterima.
- 5) Jumlah koleksi texbook yang sesuai bidang ilmu  $\geq 200$  judul (dalam tiga tahun terakhir).
- 6) Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir  $\geq 200$  judul (dalam tiga tahun terakhir).
- 7) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang  $\geq 2$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).
- 8) Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).
- 9) Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang  $\geq 3$  judul

dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).

- 10) Jumlah jurnal ilmiah internasional bereputasi yang sesuai bidang  $\geq 2$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir).
- 11) Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang  $\geq 6$  judul (dalam tiga tahun terakhir).
- 12) Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).

#### **8. Dokumen terkait Standar Ruang Perpustakaan dan Perlengkapannya**

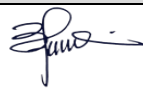
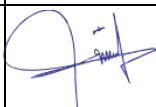
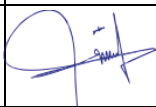
- 1) Dokumen inventarisasi dan monitoring ketersediaan ruang perpustakaan dan perlengkapannya.
- 2) Jadwal pelayanan perpustakaan.

#### **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi. (2012). Borang dan Instrumen Terbaru Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Perguruan Tinggi 7330:2009. Jakarta.
- 7) Depdiknas. Ditjen Dikti. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi. 2004

|                                                                                   |                                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                       | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                          | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                                          | Halaman : 1 dari 5                    |

**STANDAR  
RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyoginya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Kedua, mengacu pada visi dan misi Universitas Samawa, maka diperlukan suatu sarana dan prasarana kelas dan perlengkapannya yang memadai sebagai media pembelajaran peningkatan pelayanan pendidikan. Ketiga, meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, dan kelengkapan lainnya maka pelayanan pendidikan tidak akan optimal. Otomatis misi tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Dengan pertimbangan diatas, maka UNSA menetapkan kualifikasi khusus ruang kelas dan perlengkapannya, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan Universitas Samawa.



### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 4) Dosen.

### **4. Definisi Istilah**

- 1) Ruang Kuliah adalah gedung/bangunan yang digunakan sebagai tempat menjalankan proses perkuliahan/belajar-mengajar.
- 2) Perlengkapan Ruang Kuliah adalah segala perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap ruang kuliah/kelas dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
- 3) Perlengkapan Ruang Kuliah mencakup kursi, papan tulis, infocus, spidol, kipas angin, penghapus, alat peraga, dan lain-lain.

### **5. Pernyataan Isi Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

- 1) Ruang kuliah harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan.
- 2) Jumlah ruang kelas untuk kuliah biasa minimal 5 berkapasitas maksimal 40 orang, dengan luas ruang 2 m<sup>2</sup>/mahasiswa, dan lebar minimum 8 meter.
- 3) Ruang kelas besar untuk kuliah umum, orasi ilmiah, dan seminar harus tersedia minimum 1 kelas, dengan kapasitas 150 orang, dengan luas 1,5 m<sup>2</sup>/orang dan lebar kelas minimum 10 m, yang dilengkapi dengan sistem pengeras suara.
- 4) Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, whiteboard, penghapus, spidol, kipas angin/AC dan sistem *safety*).

### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

Strategi pelaksanaan standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya yaitu:

- 1) Rektorat Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- 2) Rektorat universitas dan dekanat fakultas membentuk tim pengelola aset untuk

ditugasi merancang, membangun dan memelihara ruang kuliah dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditentukan.

- 3) Rektorat universitas dan dekanat fakultas bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran universitas.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

Tersedianya ruang kuliah dan perlengkapannya yang sesuai dengan standar dan kebutuhan.

## **8. Dokumen terkait Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya**

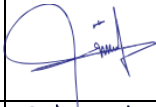
- 1) Dokumen inventarisasi dan monitoring ketersediaan ruang kuliah dan perlengkapannya.
- 2) Jadwal kuliah.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                 | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                    | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Sistem Informasi Manajemen | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                                    | Halaman : 1 dari 6                    |

**STANDAR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi danantisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Perpustakaan**

Perguruan tinggi menyediakan dan menerapkan sistem informasi manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi manajemen yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM). Standar Sistem Informasi Manajemen Universitas Samawa diperlukan untuk:

- 1) Mengembangkan sistem informasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang berkesinambungan dari mulai tingkat Biro, UPT, program studi, fakultas dan universitas.
- 2) Merancang sistem informasi dan manajemen internal berdasarkan standar sistem informasi perguruan tinggi dengan mengikuti prosedur Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 3) Membangun sistem informasi yang sistematis dan terintegrasi di semua unsur/unit kerja yang berada dalam lingkup universitas.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Perpustakaan**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- 4) Dosen;
- 5) Teknisi (sistem analis, pengembang sistem, pengelola jaringan, tech support).

### **4. Definisi Istilah**

- 1) Sistem Informasi Manajemen adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen;
- 2) Integrasi Sistem Informasi adalah keterkaitan sistem informasi satu dengan yang lain;
- 3) Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan.
- 4) Pengembang sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna.
- 5) Server adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk *client* dalam suatu jaringan komputer.
- 6) Pengelola Jaringan adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola jaringan dan infrastruktur.
- 7) *Tech Support* adalah seseorang bertanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah pengguna dalam penerapan, pemakaian, dan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak.

## **5. Pernyataan Isi Standar Perpustakaan**

- 1) Universitas, Fakultas, Biro, Program Studi dan Unit-unit lain memiliki dan menerapkan sistem informasi dan manajemen untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
- 2) Fakultas, Biro, Program Studi dan Unit-unit lain memiliki dan menerapkan jaringan local (*local area network-LAN*).
- 3) Fakultas, Biro, Program Studi dan Unit-unit lain memiliki dan menerapkan jaringan internet (*wide area network-WAN*).
- 4) Fakultas, Biro, Program Studi dan Unit-unit lain menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
- 5) Semua unit di lingkungan Universitas Samawa memelihara sistem informasi yang dimiliki.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem informasi dan manajemen**

Strategi pelaksanaan standar Sistem informasi dan manajemen yaitu:

- 1) Universitas menyusun blueprint tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya.
- 2) Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat universitas dan fakultas.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem informasi dan manajemen**

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk: akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

## **8. Dokumen terkait Standar Sistem informasi dan manajemen**

- 1) Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung;
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional;

- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi. (2012). Borang dan Instrumen Terbaru Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Perguruan Tinggi 7330:2009. Jakarta.
- 7) Depdiknas. Ditjen Dikti. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi. 2004



|                                                                                   |                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|  | FKIP Universitas Samawa      | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                              | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Kualifikasi Pimpinan | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                              | Halaman : 1 dari 6                    |

**STANDAR  
KUALIFIKASI PIMPINAN  
FKIP UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Kualifikasi Pimpinan**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP Universitas Samawa, dua puluh lima tahun kedepan Universitas Samawa dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kualifikasi Pimpinan**

- 1) Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa;
- 2) Senat Universitas.
- 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 5) Dosen dan tenaga kependidikan

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Pimpinan universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor;
- 2) Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa mempunyai organ yang terdiri dari

pembina, pengurus, dan pengawas;

- 3) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas;
- 4) Senat universitas terdiri atas guru besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan unsur lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan melalui keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas;
- 5) Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang administrasi akademik, administrasi umum dan keuangan, dan bidang kemahasiswaan, hubungan kemasyarakatan dan kerjasama.
- 6) Pimpinan fakultas adalah

## **5. Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Pimpinan**

- 1) Universitas Samawa dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa;
- 2) Persyaratan minimal untuk diangkat menjadi Rektor:
  - a. Persyaratan umum:
    - Minimal bergelar Doktor yang dibuktikan dengan ijazah;
    - Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di Universitas Samawa;
    - Mendapat penilaian layak menjadi Rektor melalui pertimbangan senat universitas;
  - b. Persyaratan administrasi:
    - Pertimbangan senat universitas;
    - Mendapat persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dari dosen tetap yayasan.
    - Berdomisili di Sumbawa Besar dan sanggup bertugas penuh sebagai Rektor.
- 3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa setelah mendapat usulan dan pertimbangan Senat Universitas kemudian dilaporkan kepada Kemenristekdikti;
- 4) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor, terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor I: Wakil Rektor Bidang Administrasi Akademik;
  - b. Wakil Rektor II: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan

- c. Wakil Rektor III: Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama.
- 5) Rektor menyelenggarakan rapat kerja secara berkala yang dihadiri oleh para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Pusat dan unsur-unsur lainnya.
  - 6) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - 7) Apabila Rektor berhalangan tetap/meninggal dunia, maka jabatan Rektor dimaksud dijabat sementara oleh Wakil Rektor bidang Akademik sampai ditetapkan penggantinya secara definitif;
  - 8) Pemberhentian Rektor sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Kemenristekdikti.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pimpinan**

Strategi pelaksanaan standar Kualifikasi Pimpinan yaitu:

- 1) Senat universitas menjaring calon pimpinan yang memenuhi syarat;
- 2) Senat Universitas melaksanakan pemilihan Rektor sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Senat Universitas mengusulkan pengangkatan Rektor kepada pengurus yayasan;
- 4) Penetapan Rektor oleh yayasan.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Pimpinan**

Diangkatnya Rektor dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan.

## **8. Dokumen terkait Standar Kualifikasi Pimpinan**

- 1) Statuta Universitas Samawa;
- 2) Tata Cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan pejabat struktural di Universitas Samawa.

## **9. Referensi**

- 1) Surat Edaran Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

- 4) Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa                       | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                          | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Struktur Organisasi Pembelajaran | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                                          | Halaman : 1 dari 5                    |

**STANDAR  
STRUKTUR ORGANISASI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

Adapun rumusan Visi FKIP Universitas Samawa adalah: “Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan



berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Struktur Organisasi Pembelajaran**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan Universitas Samawa, maka harus didukung oleh kelengkapan personalia yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu Struktur Organisasi Pembelajaran yang lengkap sesuai kebutuhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Struktur Organisasi Pembelajaran**

- 1) Yayasan
- 2) Pimpinan Universitas;
- 3) Pimpinan Fakultas;
- 4) Biro-Biro;
- 5) Unit-Unit;
- 6) Dosen;

## **4. Definisi Istilah**

- 1) Yayasan adalah lembaga yang membina dan mengembangkan Universitas Samawa.
- 2) Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan universitas.

- 3) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang bertanggungjawab langsung kepada yayasan.
- 4) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam bidang administrasi akademik, administrasi umum dan keuangan, administrasi kemahasiswaan dan kerjasama.
- 5) LPM adalah lembaga yang memiliki fungsi penerapan dan peningkatan sistem penjaminan mutu dan sistem manajemen mutu universitas.
- 6) LPPM adalah lembaga yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas.
- 7) Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang fungsi dan tugasnya membantu pelaksanaan kegiatan teknis pimpinan universitas.
- 8) UPT adalah satuan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis universitas.
- 9) Fakultas adalah lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dijalankan oleh program studi.

## **5. Pernyataan Isi Standar Struktur Organisasi Pembelajaran**

- 1) Penetapan struktur organisasi harus mempertimbangkan tugas – tugas pokok yang dilakukan struktur organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Samawa.
- 2) Setiap pembentukan unit organisasi baru harus mendapat persetujuan senat universitas dan Yayasan Universitas Samawa.
- 3) Setiap unit organisasi yang dibentuk harus memiliki uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) yang jelas.
- 4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur di lingkungan Universitas Samawa harus dibuat dalam suatu dokumen Organisasi Tata Kelola (OTK) Universitas Samawa.
- 5) Masing-masing unsur struktural bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya dan dinyatakan dalam suatu laporan pertanggungjawaban setiap akhir periode masa jabatan.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Struktur Organisasi Pembelajaran dan Perlengkapannya**

Strategi pelaksanaan standar Ruang Struktur Organisasi Pembelajaran yaitu:

- 1) Yayasan dan Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan unsur-unsur struktural lainnya secara berkala.
- 2) Yayasan dan Rektor melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap unsur struktural lain yang berada dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Struktur Organisasi Pembelajaran dan Perlengkapannya**

- 1) Tersedianya Struktur Organisasi Pembelajaran yang sesuai dengan standar dan kebutuhan. Unsur struktural Universitas Samawa terdiri dari:
  - a. Yayasan;
  - b. Senat Universitas;
  - c. Rektor;
  - d. Wakil Rektor;
  - e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
  - f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
  - g. Biro-Biro;
  - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - i. Fakultas.
- 2) Terlaksananya dengan baik tugas dan fungsi unsur struktural sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **8. Dokumen terkait Standar Ruang Struktur Organisasi Pembelajaran dan Perlengkapannya**

- 1) Statuta Universitas Samawa;
- 2) Renstra Universitas Samawa;
- 3) OTK Universitas Samawa.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|  | FKIP Universitas Samawa | Kode/No. : STDR/SKL/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                         | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Biaya Studi     | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                         | Halaman : 1 dari 5                    |

**STANDAR  
BIAYA STUDI  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) TujuanSPMI FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.
- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah

bereputasi

- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rasonale Standar Biaya Studi**

Salah satu sumber utama pembiayaan fakultas adalah biaya studi yang dibebankan kepada mahasiswa. Agar seluruh biaya studi yang dibebankan kepada mahasiswa dapat teralokasikan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar biaya studi.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Biaya Studi**

- 1) Yayasan;
- 2) Rektor selaku Pimpinan Universitas Samawa;
- 3) Wakil Rektor selaku Wakil Rektor Universitas Samawa;
- 4) Dekan selaku Pimpinan Fakultas;
- 5) Ketua Program Studi;
- 6) Kepala Biro;
- 7) Kepala unit;
- 8) Ketua Lembaga;
- 9) Segenap sivitas akademika.

#### **4. Definisi Istilah**

- 1) Biaya tetap adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dalam jumlah yang tetap selama menjadi mahasiswa di FKIP Universitas Samawa.
- 2) Biaya tidak tetap adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dalam jumlah yang tidak tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Biaya Studi**

- 1) Pengelolaan biaya studi mahasiswa harus memperhatikan asas partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 2) Penentuan besaran biaya studi mahasiswa didasarkan atas kondisi internal dan eksternal FKIP universitas.
- 3) Biaya studi mahasiswa harus dipenuhi oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di FKIP Universitas Samawa.
- 4) Biaya studi mahasiswa terdiri dari:
  - a. Biaya tetap, terdiri dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayar sekali selama menjadi mahasiswa Universitas Samawa.
  - b. Biaya tidak tetap, terdiri dari Heregistrasi, SPP variabel, Praktikum, KRS, Skripsi/TA, KKL/PKL, dan biaya wisuda.
- 5) Biaya studi mahasiswa yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas Samawa untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 6) Pemaanfaatan Biaya Studi dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengelola anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Biaya Studi**

Strategi pelaksanaan standar biaya studi yaitu:

- 1) Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh sivitas akademika yang ada dalam hal perencanaan biaya studi mahasiswa.



- 2) Rektor menetapkan besaran biaya studi mahasiswa, jadwal pembayaran biaya studi, mekanisme pembayaran biaya studi, dan target minimal penerimaan biaya studi.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Biaya Studi**

- 1) Terpenuhinya biaya studi yang efektif dan efisien.
- 2) Finansial universitas yang sehat.
- 3) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

## **8. Dokumen terkait Standar Biaya Studi**

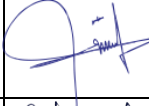
- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan biaya studi.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|                                                                                   |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|  | FKIP Universitas Samawa        | Kode/No. : STDR/SPBS/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                                | Tanggal :                              |
|                                                                                   | Standar Pembayaran Biaya Studi | Revisi : 0                             |
|                                                                                   |                                | Halaman : 1 dari 4                     |

**STANDAR  
PEMBAYARAN BIAYA STUDI  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai lokal dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) TujuanSPMI FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Pembayaran Biaya Studi**

Salah satu sumber utama penyelenggaraan pendidikan di universitas adalah bersumber dari biaya studi mahasiswa. Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembayaran biaya studi oleh mahasiswa, maka diperlukan suatu standar minimum pembayaran biaya studi sehingga penerimaan universitas yang bersumber dari dana tersebut dapat terserap secara optimal.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembayaran Biaya Studi**

- 1) Pimpinan Universitas;
- 2) Pimpinan Fakultas;
- 3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

## **4. Definisi Istilah**

Pembayaran biaya studi adalah proses pembayaran biaya perkuliahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

## **5. Pernyataan Isi Standar Pembayaran Biaya Studi**

- 1) Terkait pembayaran biaya studi mahasiswa, Universitas dapat menerima pembayaran secara mandiri atau melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain di luar universitas.
- 2) Mahasiswa membayar biaya studi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- 3) Dalam situasi dan kondisi tertentu, universitas dapat memberikan dispensasi atau keringanan pembayaran biaya studi mahasiswa.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembayaran Biaya Studi**

Strategi pelaksanaan standar pembayaran biaya studi mahasiswa yaitu:

- 1) Rektor menetapkan jadwal pembayaran biaya studi mahasiswa.
- 2) Rektor menetapkan mekanisme pembayaran biaya studi mahasiswa.
- 3) Rektor menetapkan target minimal pembayaran biaya studi mahasiswa.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Pembayaran Biaya Studi**

Transaksi pembayaran biaya studi oleh mahasiswa berhasil terinput di sistem dan mahasiswa telah menerima bukti pembayaran.

## **8. Dokumen terkait Standar Pembayaran Biaya Studi**

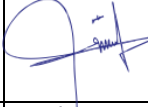
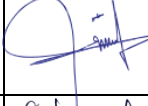
- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembayaran biaya studi.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

|                                                                                   |                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  | Universitas Samawa | Kode/No. : STDR/SPB/FKIP/Rev. 01-2023 |
|                                                                                   |                    | Tanggal :                             |
|                                                                                   | Standar Pembiayaan | Revisi : 0                            |
|                                                                                   |                    | Halaman : 1 dari 6                    |

**STANDAR  
PEMBIAYAAN  
UNIVERSITAS SAMAWA**

| Proses          | Penanggungjawab          |             |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nama                     | Jabatan     | Tanda Tangan                                                                          |
| 1. Penetapan    | Erma Suryani, M. Pd      | Ketua Senat |  |
| 2. Pelaksanaan  | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 3. Evaluasi     | Eryuni Ramdhayani, M. Pd | Ketua GPMF  |  |
| 4. Pengendalian | Sri Sugiarto, M. Pd      | Kaprodi     |  |
| 5. Peningkatan  | Erma Suryani, M. Pd      | Dekan       |  |

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Universitas Samawa**

### **1) Visi FKIP Universitas Samawa**

“Pusat pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, unggul, Berkarakter, Berdaya Saing pada Era Global tahun 2043”.

### **2) Misi FKIP Universitas Samawa**

Misi yang diemban FKIP Universitas Samawa dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran berbasis nilai-nilai local dengan memanfaatkan IT dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dibidang pendidikan sesuai potensi lokal yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah bereputasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang Pendidikan dengan mengintegrasikan potensi lokal untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kerja sama sinergis dengan pihak terkait di Kawasan regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam upaya mendorong pengembangan budaya akademik, sikap, dan kepribadian lulusan sesuai dengan bidang keahlian.
6. Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan antisipasi arus globalisasi.

### **3) Tujuan SPMI FKIP Universitas Samawa**

Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh FKIP Universitas Samawa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, unggul, berkarakter dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan karya-karya inovatif berbasis potensi lokal di bidang pendidikan berupa teori, konsep, seni dan produk terapan lainnya.

- 3) Melakukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jurnal ilmiah bereputasi
- 4) Berperan aktif untuk memecahkan permasalahan pendidikan bersama stakeholder terkait.
- 5) Meningkatkan kerja sama sinergis dengan instansi terkait di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kawasan regional, nasional, dan internasional.
- 6) Melakukan penguasaan Bahasa Inggris untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka pemanfaatan jaringan teknologi informasi danantisipasi arus globalisasi.

## **2. Rationale Standar Pembiayaan**

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan atau biaya studi yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Samawa menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya



investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan**

- 1) Rektor selaku Pimpinan Universitas Samawa;
- 2) Wakil Rektor selaku Wakil Rektor Universitas Samawa;
- 3) Dekan selaku Pimpinan Fakultas;
- 4) Ketua Program Studi;
- 5) Kepala Biro;
- 6) Kepala unit;
- 7) Ketua Lembaga.

### **4. Definisi Istilah**

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya operasional meliputi:
  - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Bahan atau peralatan habis pakai.
  - c. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### **5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan**

- 1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Lembaga, Kepala Unit sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
- 2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor Universitas Samawa harus membentuk tim

audit internal universitas.

- 3) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Lembaga, Kepala Unit dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- 4) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas Samawa untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 5) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan Universitas Samawa.
- 6) Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Samawa.
- 7) Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 8) Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 9) Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 10) Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan**

Strategi pelaksanaan standar biaya studi yaitu:

- 1) Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Lembaga, Kepala Unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Rektor melalui tim audit internal universitas secara periodik dan berkelanjutan

melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## **7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan**

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Finansial universitas yang sehat.
- 3) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

## **8. Dokumen terkait Standar Pembiayaan**

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Rencana Strategik (Renstra) universitas;
- 3) Rencana Operasional (Renop) universitas;
- 4) Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) universitas;
- 5) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) universitas;
- 6) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

## **9. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3) Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.